


## **Pendampingan Pendirian dan Legalitas UMKM Berbasis Edukasi Kewirausahaan dan Perizinan Usaha pada Masyarakat Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan**

Zuhad Ahmad<sup>1\*</sup>, Hamzah Puadi Ilyas<sup>2</sup>, Akhmad Haqiqi Ma'mun<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jl. Limau II No.2, RT.3/RW.3, Kramat Pela, Kec. Kby. Baru, City, Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
E-mail: [zuhad.ahmad@uhamka.ac.id](mailto:zuhad.ahmad@uhamka.ac.id)

\* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6380>

### **ARTICLE INFO**

#### **Article history**

Received: 14 April 2026

Revised: 23 April 2026

Accepted: 14 May 2026

#### **Kata Kunci:**

UMKM, legalitas usaha, NIB, OSS, pendampingan masyarakat, kewirausahaan.

#### **Keywords:**

MSMEs, business legality, NIB, OSS, community assistance, entrepreneurship.

### **ABSTRACT**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, terutama dalam penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penguatan ekonomi lokal. Namun, sebagian pelaku UMKM, termasuk di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan, masih menjalankan usaha tanpa legalitas. Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang profesi entrepreneur, pendirian UMKM, perizinan usaha, manfaat legalitas, dan peran pemerintah dalam pengembangan UMKM. Sasaran kegiatan adalah masyarakat dan pelaku UMKM RW 06 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan. Metode pelaksanaan meliputi tahap eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi melalui penyuluhan, pendampingan, diskusi, refleksi, serta evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai kriteria UMKM, perizinan usaha, pengurusan IUMK/NIB, manfaat legalitas, etika bisnis, dan digitalisasi UMKM. Kegiatan ini berkontribusi dalam meningkatkan literasi hukum, kewirausahaan, dan kesadaran masyarakat untuk menjalankan usaha secara legal, tertib, dan berkelanjutan.

*Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in national economic development, particularly in absorbing labor, increasing community income, and strengthening the local economy. However, some MSMEs, including those in the Kebayoran Lama Selatan Village, South Jakarta, still operate without legal status. This Community Partnership Program (PKM) aims to increase public understanding of the entrepreneurial profession, MSME establishment, business licensing, the benefits of legality, and the role of the government in MSME development. The target of this activity is the community and MSMEs in RW 06, Kebayoran Lama Selatan Village. The implementation method includes exploration, elaboration, and confirmation stages through counseling, mentoring, discussion, reflection, and evaluation. The results of this activity show an increase in participants' understanding of MSME criteria, business licensing, IUMK/NIB management, the benefits of legality, business ethics, and MSME digitalization. This activity contributes to increasing legal literacy, entrepreneurship, and public awareness to run businesses legally, orderly, and sustainably.*



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

**How to Cite:** Zuhad Ahmad (2026). Pendampingan Pendirian dan Legalitas UMKM Berbasis Edukasi Kewirausahaan dan Perizinan Usaha pada Masyarakat Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan, 4(4) 25424-25432. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6380>

### **PENDAHULUAN**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional karena memiliki kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, pemerataan ekonomi, serta penguatan ekonomi lokal (Rifaldi et al., 2025;

Turnip et al., 2025). Dalam konteks Indonesia, UMKM tidak hanya dipandang sebagai kegiatan ekonomi berskala kecil, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Data yang digunakan dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa UMKM berkontribusi terhadap perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja hingga 116,97 juta orang atau sekitar 97% dari total tenaga kerja, serta berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 triliun. Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan UMKM sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial-ekonomi masyarakat, terutama pada tingkat lokal. Namun demikian, pertumbuhan rasio kewirausahaan Indonesia masih menghadapi tantangan. Rasio pelaku entrepreneur Indonesia disebut baru mencapai sekitar 3,1%, sedangkan salah satu indikator negara maju adalah jumlah pelaku entrepreneur lebih dari 14% dari rasio jumlah penduduk. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah dan kualitas pelaku usaha menjadi agenda penting dalam pembangunan ekonomi nasional.

Secara regulatif, UMKM telah memperoleh dasar hukum yang kuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil, serta Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil. Regulasi-regulasi tersebut menegaskan bahwa pelaku UMKM perlu memiliki legalitas usaha sebagai dasar perlindungan hukum, pemberdayaan, akses pembiayaan, dan pengembangan usaha. Dalam sistem perizinan terbaru, pelaku usaha dapat memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS). Legalitas usaha tidak hanya berfungsi sebagai identitas administratif, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan akses terhadap pendampingan, permodalan, kemitraan, serta program pemberdayaan dari pemerintah.

Meskipun regulasi dan sistem perizinan telah tersedia, pada tataran masyarakat masih ditemukan pelaku UMKM yang belum memiliki izin usaha. Kondisi ini terjadi di lingkungan Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, khususnya di wilayah RW 06. Berdasarkan observasi Tim PKM, terdapat pelaku UMKM yang telah menjalankan usaha selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, namun belum memiliki legalitas usaha. Beberapa faktor penyebabnya antara lain tingkat pendidikan formal yang relatif rendah, keterbatasan pemahaman mengenai manfaat izin usaha, kekhawatiran terhadap kewajiban pajak, rendahnya literasi hukum dan digital, kesibukan menjalankan usaha sehari-hari, serta belum optimalnya pengetahuan mengenai stimulus dan program pemerintah bagi UMKM. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa hambatan legalitas UMKM tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkaitan dengan literasi, persepsi, akses informasi, dan kebutuhan pendampingan langsung.

Permasalahan mitra dalam kegiatan ini dapat dirumuskan ke dalam empat pertanyaan utama. Pertama, mengapa pertumbuhan pelaku entrepreneur di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan rasio ideal negara maju. Kedua, bagaimana mekanisme dan tata cara pendirian UMKM serta pengurusan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, upaya apa saja yang dilakukan pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi dan UKM, dalam menumbuhkembangkan UMKM di Indonesia. Keempat, mengapa pelaku UMKM di lingkungan Kebayoran Lama Selatan belum memiliki izin usaha meskipun telah lama menjalankan kegiatan bisnis. Keempat permasalahan ini menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pendampingan agar masyarakat tidak hanya memperoleh informasi umum, tetapi juga memahami langkah konkret yang perlu dilakukan untuk membangun usaha secara legal dan berkelanjutan.

Kajian pengabdian terdahulu menunjukkan bahwa pendampingan legalitas usaha memiliki dampak positif terhadap peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM. Bahri et al. (2025) menunjukkan bahwa pendampingan pembuatan NIB secara door-to-door dapat meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha, perlindungan hukum, dan akses pembiayaan. Ibad dan Arumsari (2025) menegaskan bahwa penyuluhan serta fasilitasi pembuatan NIB mampu meningkatkan kesadaran pelaku UMKM mengenai legalitas, kepercayaan konsumen, dan daya saing. Zulkarnain dan Khoirotnunisa (2025) menemukan bahwa rendahnya literasi digital, minimnya sosialisasi OSS, dan anggapan bahwa legalitas belum penting bagi usaha kecil menjadi hambatan utama dalam pengurusan NIB. Temuan serupa dikemukakan oleh Sari et al. (2025), yang menunjukkan bahwa pendampingan pembuatan NIB melalui OSS berhasil meningkatkan kepemilikan NIB dari 60% menjadi 100% pada pelaku UMKM sasaran.

Selain legalitas usaha, pengembangan UMKM juga membutuhkan dukungan manajemen, pencatatan keuangan, literasi pajak, digital marketing, serta penguatan daya saing. Perdani et al. (2026) menekankan pentingnya edukasi perpajakan karena banyak pelaku UMKM masih memandang pajak sebagai beban. Herlyaminda et al. (2026) menunjukkan bahwa pelatihan laporan keuangan digital dapat meningkatkan pemahaman akuntansi dasar dan efisiensi pencatatan keuangan. Kasim dan Martaba (2026) membuktikan bahwa pemasaran digital dan penggunaan aplikasi pencatatan keuangan mampu meningkatkan eksposur pasar dan efisiensi operasional UMKM. Kholik et al. (2026) menyatakan bahwa penerapan fungsi manajemen dalam UMKM masih belum optimal sehingga diperlukan penguatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan legalitas sebaiknya diposisikan sebagai tahap awal dalam pengembangan UMKM yang lebih komprehensif.

Beberapa kajian juga menekankan pentingnya pendekatan integratif dalam pemberdayaan UMKM. Nurfadilla et al. (2026) menunjukkan bahwa penguatan legalitas melalui NIB dan sertifikasi halal, jika dikombinasikan dengan literasi keuangan, manajemen usaha, dan promosi digital, dapat meningkatkan kapasitas UMKM secara berkelanjutan. Sartika et al. (2025) menunjukkan bahwa pendampingan NIB yang dilengkapi dengan pemahaman HKI, branding, dan digital marketing mampu meningkatkan kesiapan administrasi dan profesionalitas UMKM. Margareta et al. (2025) menegaskan bahwa pendampingan administrasi, keuangan, dan pemasaran dapat meningkatkan kinerja bisnis UMKM. Triani et al. (2025) membuktikan bahwa pendampingan legalitas berbasis praktik langsung dapat meningkatkan pemahaman legalitas dari 10% menjadi 90% dan membantu 90% peserta memperoleh NIB. Sementara itu, Widarsadhika et al. (2024) menjelaskan bahwa OSS dapat meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan transparansi proses perizinan UMKM.

Dalam perspektif yang lebih luas, penguatan UMKM juga berkaitan dengan kemandirian ekonomi, inovasi, dan keberlanjutan. Wahyuni et al. (2026) menekankan pentingnya pelatihan kewirausahaan, inklusi keuangan digital, dan penguatan UMKM berbasis responsivitas gender untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Lee dan Jung (2025) menunjukkan bahwa dukungan eksternal, termasuk pemerintah, dan kewirausahaan internal dapat memperkuat inovasi keberlanjutan pada pelaku UMKM. Fuah et al. (2026) menegaskan bahwa legalisasi usaha melalui OSS dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas jangkauan pasar, meskipun daya saing tetap dipengaruhi oleh kualitas produk, harga, dan pelayanan. Dengan demikian, kegiatan PKM di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan memiliki relevansi yang kuat karena mengintegrasikan edukasi kewirausahaan, pemahaman regulasi, legalitas usaha, etika bisnis, dan kesadaran digitalisasi UMKM.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan PKM ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat Kelurahan Kebayoran Lama Selatan mengenai pentingnya profesi entrepreneur, mekanisme pendirian UMKM, tata cara pengurusan izin usaha, manfaat legalitas usaha, serta peran pemerintah dalam pengembangan UMKM. Kegiatan ini juga bertujuan mengidentifikasi penyebab pelaku UMKM belum memiliki izin usaha meskipun telah menjalankan kegiatan bisnis dalam waktu lama. Kontribusi kegiatan ini terletak pada peningkatan literasi hukum, literasi kewirausahaan, dan kesadaran masyarakat untuk menjalankan usaha secara legal, tertib, dan berkelanjutan.

## **METODE**

Kegiatan Program Kemitraan Masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif-edukatif. Pendekatan partisipatif digunakan karena kegiatan melibatkan masyarakat dan pelaku UMKM sebagai subjek aktif dalam proses identifikasi masalah, diskusi, refleksi, serta penyusunan solusi. Pendekatan edukatif digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai pendirian UMKM, pengurusan izin usaha, legalitas, peran pemerintah, serta manfaat izin usaha bagi keberlanjutan bisnis. Melalui pendekatan ini, kegiatan tidak hanya bersifat penyuluhan satu arah, tetapi juga memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan pengalaman, hambatan, dan kebutuhan mereka dalam menjalankan usaha.

Kegiatan dilaksanakan di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dengan fokus sasaran pada masyarakat dan pelaku UMKM di wilayah RW 06. Pemilihan lokasi didasarkan pada hasil observasi awal Tim PKM yang menunjukkan adanya pelaku usaha yang telah menjalankan usaha cukup lama tetapi belum memiliki izin usaha. Sasaran kegiatan meliputi pelaku UMKM, calon pelaku usaha, masyarakat yang berminat mendirikan usaha, serta unsur

masyarakat yang memiliki peran dalam pengembangan ekonomi lokal. Mitra kegiatan terdiri atas pihak Kelurahan Kebayoran Lama Selatan dan Ketua RW 06. Pihak kelurahan memberikan dukungan koordinasi, informasi, dan data awal mengenai kondisi UMKM, sedangkan Ketua RW 06 membantu penyediaan tempat, penyebaran undangan, mobilisasi peserta, serta dukungan teknis selama kegiatan berlangsung.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Tahap eksplorasi merupakan tahap awal untuk menggali pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai isu-isu pokok yang berkaitan dengan kewirausahaan dan legalitas UMKM. Pada tahap ini, Tim PKM memberikan pertanyaan dan angket untuk mengetahui pemahaman awal peserta mengenai rendahnya rasio entrepreneur di Indonesia, mekanisme pendirian UMKM, tata cara pengurusan izin usaha, dukungan pemerintah bagi UMKM, serta alasan pelaku usaha belum memiliki izin usaha. Tahap ini penting untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi awal peserta sehingga materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata mitra.

Tahap kedua adalah elaborasi. Pada tahap ini, Tim PKM memberikan penyuluhan, penjelasan, dan pendampingan mengenai pendirian dan perizinan UMKM. Materi yang disampaikan meliputi pentingnya profesi entrepreneur, kontribusi UMKM terhadap ekonomi nasional, kriteria UMKM, dasar hukum perizinan usaha, mekanisme perizinan berbasis risiko, pengurusan IUMK/NIB, ketentuan perizinan di wilayah DKI Jakarta, manfaat legalitas usaha, serta peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM. Tim juga memberikan materi mengenai etika bisnis, seperti kejujuran, kualitas produk, keuntungan yang wajar, ketekunan, dan tanggung jawab dalam berdagang. Materi ini diberikan untuk memperkuat karakter kewirausahaan peserta agar usaha yang dijalankan tidak hanya legal, tetapi juga beretika dan berkelanjutan.

Tahap ketiga adalah konfirmasi. Pada tahap ini, peserta diminta meninjau ulang materi yang telah diberikan melalui diskusi, tanya jawab, dan refleksi. Peserta diberi kesempatan untuk menyampaikan kembali pemahaman mereka mengenai pentingnya entrepreneur, kriteria UMKM, mekanisme pengurusan izin usaha, manfaat legalitas, peran pemerintah, serta penyebab pelaku UMKM belum memiliki izin. Tahap konfirmasi bertujuan memastikan bahwa peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mampu memahami, menjelaskan, dan mengaitkan materi dengan kondisi usaha masing-masing.

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pre-test dan post-test. Pre-test diberikan sebelum penyampaian materi untuk mengetahui tingkat pemahaman awal peserta. Post-test diberikan setelah kegiatan untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta. Aspek yang dievaluasi meliputi pemahaman mengenai pentingnya entrepreneur, kriteria UMKM, mekanisme pendirian usaha, perizinan UMKM, manfaat IUMK/NIB, peran pemerintah, dan penyebab rendahnya kepemilikan izin usaha. Selain itu, evaluasi juga dilakukan melalui pengamatan terhadap keaktifan peserta dalam diskusi, kemampuan peserta menjawab pertanyaan, serta partisipasi peserta dalam menyampaikan permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan usaha.

Indikator keberhasilan kegiatan meliputi meningkatnya pemahaman peserta mengenai pentingnya legalitas usaha, meningkatnya pengetahuan mengenai mekanisme pendirian dan pengurusan izin UMKM, berkurangnya kekhawatiran peserta terhadap proses perizinan, serta tumbuhnya kesadaran bahwa izin usaha merupakan instrumen penting untuk memperoleh kepastian hukum, akses pembiayaan, dan peluang pengembangan usaha. Kegiatan dinilai berhasil apabila peserta mampu menjelaskan kembali manfaat legalitas usaha dan memiliki motivasi untuk mengurus izin usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Hasil Kegiatan***

Kegiatan PKM tentang pendampingan pendirian dan legalitas UMKM pada masyarakat Kelurahan Kebayoran Lama Selatan menghasilkan beberapa temuan penting. Pertama, kegiatan ini menunjukkan bahwa sebagian pelaku UMKM telah memiliki pengalaman usaha, tetapi belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai legalitas usaha. Peserta pada umumnya mengetahui bahwa usaha dapat dijalankan melalui kegiatan jual beli, produksi, atau jasa, tetapi belum seluruhnya memahami bahwa usaha yang dijalankan memerlukan identitas hukum berupa izin usaha atau NIB. Hal ini

menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik usaha yang telah berjalan dengan pemenuhan aspek legalitas formal.

Kedua, hasil eksplorasi menunjukkan bahwa sebagian peserta belum memahami secara utuh pentingnya peningkatan jumlah entrepreneur di Indonesia. Peserta juga belum sepenuhnya memahami bahwa rendahnya rasio kewirausahaan nasional merupakan salah satu tantangan pembangunan ekonomi. Melalui kegiatan ini, peserta diberikan pemahaman bahwa profesi entrepreneur memiliki nilai strategis karena dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, memperkuat ekonomi keluarga, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Penjelasan ini penting untuk membangun motivasi peserta agar tidak hanya menjalankan usaha secara tradisional, tetapi juga mengembangkan usaha secara lebih terencana dan legal.

Ketiga, Tim PKM memberikan materi mengenai etika bisnis dan nilai kewirausahaan. Peserta memperoleh pemahaman bahwa kegiatan berdagang atau berusaha merupakan aktivitas yang harus dijalankan dengan prinsip kejujuran, kualitas produk yang baik, keuntungan yang wajar, ketekunan, kesabaran, dan tanggung jawab. Materi ini memberikan penguatan bahwa keberhasilan UMKM tidak hanya ditentukan oleh modal dan izin usaha, tetapi juga oleh integritas pelaku usaha. Etika bisnis menjadi dasar penting dalam membangun kepercayaan konsumen dan keberlanjutan usaha.

Keempat, peserta memperoleh pemahaman mengenai kriteria UMKM berdasarkan modal usaha dan hasil penjualan tahunan. Tim PKM menjelaskan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki batasan yang berbeda berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Usaha mikro merupakan usaha dengan modal paling banyak Rp1.000.000.000,00 dan hasil penjualan tahunan maksimal Rp2.000.000.000,00. Usaha kecil memiliki modal lebih dari Rp1.000.000.000,00 sampai dengan Rp5.000.000.000,00 dan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 sampai dengan Rp15.000.000.000,00. Usaha menengah memiliki modal lebih dari Rp5.000.000.000,00 sampai dengan Rp10.000.000.000,00 dan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000.000,00. Pemahaman mengenai kriteria ini membantu peserta mengenali posisi usahanya dalam klasifikasi UMKM.

Kelima, peserta memperoleh pengetahuan mengenai kewajiban perizinan berusaha bagi UMKM. Tim PKM menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, UMKM dalam menjalankan kegiatan usaha harus memiliki perizinan berusaha. Perizinan tersebut diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Untuk kegiatan usaha berisiko rendah, pelaku usaha memerlukan NIB. Untuk kegiatan usaha berisiko menengah rendah dan menengah tinggi, pelaku usaha memerlukan NIB dan Sertifikat Standar. Untuk kegiatan usaha berisiko tinggi, pelaku usaha memerlukan NIB, izin, dan sertifikat standar produk. Penjelasan ini membantu peserta memahami bahwa jenis izin usaha dapat berbeda sesuai tingkat risiko kegiatan usaha.

Keenam, peserta memperoleh pemahaman mengenai mekanisme pengurusan IUMK dan NIB. Tim PKM menjelaskan bahwa IUMK memberikan kepastian hukum dan menjadi sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Peserta diberikan informasi mengenai manfaat IUMK, antara lain memperoleh perlindungan dalam berusaha, mendapatkan pendampingan pengembangan usaha, memperoleh kemudahan akses pembiayaan, serta mendapatkan kemudahan dalam program pemberdayaan pemerintah. Peserta juga diberikan penjelasan mengenai dokumen yang perlu disiapkan, seperti surat pengantar RT/RW, KTP, Kartu Keluarga, pas foto, dan formulir permohonan.

Ketujuh, peserta memperoleh pemahaman mengenai ketentuan perizinan UMK di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 30 Tahun 2018. Materi yang disampaikan meliputi klasifikasi UMK, lokasi usaha, masa berlaku IUMK, persyaratan permohonan, rekomendasi lurah, peran UP PTSP Kelurahan, pelaporan, pembinaan, pengawasan, serta kemungkinan peringatan, pembekuan, dan pencabutan izin. Peserta menjadi lebih memahami bahwa izin usaha tidak hanya berkaitan dengan dokumen administratif, tetapi juga berhubungan dengan ketertiban umum, kesesuaian lokasi, kebersihan, kelestarian lingkungan, dan kepatuhan hukum.

Kedelapan, hasil kegiatan menunjukkan meningkatnya pemahaman peserta mengenai manfaat legalitas usaha. Tim PKM menjelaskan bahwa pelaku UMKM yang memiliki legalitas usaha akan memperoleh kepastian perlindungan hukum, kemudahan memperoleh pemberdayaan dari pemerintah, akses pembiayaan ke lembaga keuangan, pendampingan pengembangan usaha, pengakuan sah dari berbagai pihak, serta nilai tambah dibandingkan usaha yang belum memiliki izin. Penjelasan ini penting

karena sebagian peserta sebelumnya masih menganggap izin usaha sebagai beban administratif dan berpotensi menimbulkan kewajiban pajak yang memberatkan.

Kesembilan, peserta memperoleh pemahaman mengenai peran pemerintah dalam menumbuhkembangkan UMKM. Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki peran dalam penyederhanaan perizinan, pembebasan atau keringanan biaya perizinan, fasilitasi pendanaan, penyediaan informasi usaha, penyediaan sarana dan prasarana, penguatan kemitraan, pemberian kesempatan berusaha, serta promosi dagang. Materi ini membantu peserta memahami bahwa pemerintah tidak hanya mengatur UMKM, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk membina, memfasilitasi, dan memberdayakan pelaku UMKM.

Kesepuluh, Tim PKM memberikan pemahaman mengenai pentingnya digitalisasi UMKM. Peserta diperkenalkan pada konsep digitalisasi hukum dan digitalisasi ekonomi. Digitalisasi hukum mencakup pendaftaran badan usaha, pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, dan pengurusan izin usaha secara daring. Digitalisasi ekonomi mencakup pemasaran melalui media sosial dan platform digital seperti WhatsApp, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, dan media digital lainnya. Melalui materi ini, peserta memahami bahwa UMKM pada era digital tidak cukup hanya memiliki produk, tetapi juga perlu memanfaatkan teknologi untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing.

Secara umum, hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta mengalami peningkatan pemahaman mengenai lima aspek utama, yaitu pentingnya entrepreneur, kriteria UMKM, kewajiban perizinan berusaha, mekanisme pengurusan IUMK/NIB, dan manfaat legalitas usaha. Kegiatan ini juga meningkatkan kesadaran peserta mengenai pentingnya etika bisnis, peran pemerintah, digitalisasi, dan pengelolaan usaha secara lebih tertib. Dengan demikian, kegiatan PKM ini memberikan kontribusi nyata dalam membangun literasi hukum dan literasi kewirausahaan masyarakat sasaran.

### ***Pembahasan***

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masalah legalitas UMKM di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan bukan disebabkan oleh ketiadaan aktivitas usaha, melainkan oleh rendahnya pemahaman mengenai pentingnya legalitas dan mekanisme pengurusannya. Sebagian pelaku usaha telah menjalankan usaha secara aktif, tetapi belum memiliki izin karena menganggap usaha kecil atau rumahan belum memerlukan legalitas formal. Pandangan ini menunjukkan bahwa legalitas usaha belum dipahami sebagai kebutuhan strategis. Padahal, legalitas usaha dapat memberikan perlindungan hukum, akses pembiayaan, peluang mengikuti program pemerintah, dan peningkatan kepercayaan konsumen.

Temuan ini sejalan dengan Bahri et al. (2025), yang menunjukkan bahwa pendampingan pembuatan NIB dapat meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai legalitas dan manfaat perlindungan hukum. Ibad dan Arumsari (2025) juga menegaskan bahwa penyuluhan dan fasilitasi NIB mampu meningkatkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya status usaha legal. Zulkarnain dan Khoirotnunisa (2025) menemukan bahwa hambatan pelaku UMKM dalam memperoleh NIB meliputi rendahnya literasi digital, minimnya sosialisasi OSS, dan persepsi bahwa legalitas belum penting bagi usaha kecil. Kondisi tersebut juga ditemukan dalam kegiatan PKM ini, sehingga pendampingan langsung menjadi strategi yang tepat untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan perizinan dan pemahaman masyarakat.

Pelatihan ini juga memperlihatkan pentingnya penyederhanaan materi regulasi. Regulasi mengenai UMKM, OSS, NIB, IUMK, dan perizinan berbasis risiko relatif kompleks bagi masyarakat awam. Oleh karena itu, penyampaian materi dengan bahasa sederhana, contoh konkret, dan penjelasan prosedural menjadi sangat penting. Widarsadhika et al. (2024) menunjukkan bahwa ceramah, diskusi, dan praktik langsung dapat meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai proses perizinan. Sari et al. (2025) juga menunjukkan bahwa metode pendampingan langsung dan teknis mampu meningkatkan kepemilikan NIB secara signifikan. Dalam kegiatan ini, pendekatan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi membantu peserta memahami materi secara bertahap, mulai dari identifikasi pengetahuan awal hingga penguatan kembali pemahaman setelah pelatihan.

Pemahaman mengenai manfaat legalitas usaha menjadi salah satu hasil penting dari kegiatan ini. Sebelum kegiatan, sebagian pelaku UMKM masih memiliki kekhawatiran bahwa izin usaha akan menimbulkan beban pajak. Setelah kegiatan, peserta memperoleh pemahaman bahwa legalitas usaha justru dapat memberikan kepastian hukum dan peluang pengembangan usaha. Fuah et al. (2026) menyatakan bahwa legalisasi usaha melalui OSS dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan memperluas jangkauan pasar. Triani et al. (2025) juga menunjukkan bahwa pendampingan legalitas

dapat meningkatkan pemahaman peserta secara signifikan dan membantu pelaku UMKM memperoleh NIB. Dengan demikian, legalitas usaha perlu dipahami sebagai instrumen pemberdayaan, bukan sekadar kewajiban administratif.

Kekhawatiran peserta terhadap pajak menunjukkan bahwa edukasi legalitas perlu diintegrasikan dengan literasi perpajakan. Perdani et al. (2026) menyatakan bahwa banyak pelaku UMKM masih memandang pajak sebagai beban karena belum memahami kewajiban perpajakan secara proporsional. Oleh karena itu, pendampingan legalitas UMKM sebaiknya disertai dengan edukasi pajak sederhana agar pelaku usaha memahami hubungan antara legalitas, kewajiban perpajakan, dan keberlanjutan usaha. Dengan pemahaman yang tepat, pelaku UMKM dapat menjalankan usaha secara legal tanpa ketakutan yang berlebihan terhadap aspek perpajakan.

Hasil kegiatan juga memperlihatkan bahwa legalitas usaha perlu diikuti dengan penguatan kapasitas manajerial. Legalitas merupakan pintu masuk menuju usaha yang lebih formal, tetapi keberlanjutan usaha tetap membutuhkan kemampuan perencanaan, pencatatan keuangan, pemasaran, pengendalian biaya, dan pengelolaan operasional. Kholik et al. (2026) menyatakan bahwa penerapan fungsi manajemen pada UMKM masih belum optimal, khususnya dalam perencanaan usaha, pembagian tugas, dan pengendalian. Hal ini relevan dengan kondisi pelaku UMKM yang umumnya menjalankan usaha secara sederhana berdasarkan pengalaman dan kebiasaan. Oleh karena itu, kegiatan pendampingan berikutnya perlu diarahkan pada peningkatan kemampuan manajemen usaha sederhana.

Pencatatan keuangan juga menjadi aspek penting dalam pengembangan UMKM setelah pelaku usaha memahami legalitas. Herlyaminda et al. (2026) menunjukkan bahwa pelatihan laporan keuangan digital melalui aplikasi Randu Akuntansi dapat meningkatkan pemahaman akuntansi dasar dan efisiensi pencatatan. Kasim dan Martaba (2026) juga membuktikan bahwa penggunaan aplikasi SIAPIK dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan UMKM. Berdasarkan temuan tersebut, pendampingan legalitas di Kabupaten Lama Selatan perlu dilanjutkan dengan pelatihan pencatatan keuangan sederhana agar pelaku usaha mampu menghitung omzet, biaya, laba, dan kebutuhan modal secara lebih akurat.

Digitalisasi UMKM juga menjadi isu penting yang muncul dalam kegiatan ini. Tim PKM memperkenalkan digitalisasi hukum dan digitalisasi ekonomi sebagai strategi memperkuat UMKM pada era digital. Digitalisasi hukum memudahkan pelaku usaha dalam mengakses perizinan, pendaftaran badan usaha, dan Hak Kekayaan Intelektual secara daring. Digitalisasi ekonomi membantu pelaku usaha memperluas pasar melalui media sosial dan platform digital. Kasim dan Martaba (2026), Sartika et al. (2025), dan Margareta et al. (2025) menunjukkan bahwa pemasaran digital, branding, dan pengelolaan media sosial dapat meningkatkan daya saing UMKM. Dengan demikian, legalitas dan digitalisasi perlu dipadukan agar UMKM tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Pendekatan integratif dalam kegiatan ini juga sejalan dengan temuan Nurfadilla et al. (2026), yang menunjukkan bahwa penguatan legalitas, sertifikasi halal, manajemen usaha, dan pemasaran digital dapat meningkatkan kapasitas UMKM secara berkelanjutan. Sartika et al. (2025) juga menunjukkan bahwa pendampingan NIB yang dilengkapi dengan penguatan HKI, branding, dan digital marketing mampu meningkatkan kesiapan administrasi dan profesionalitas usaha. Margareta et al. (2025) menegaskan bahwa pendampingan administrasi, keuangan, dan pemasaran dapat memperkuat kinerja bisnis UMKM. Dengan demikian, kegiatan PKM di Kabupaten Lama Selatan dapat dipandang sebagai tahap awal dari proses pemberdayaan UMKM yang lebih komprehensif.

Dari perspektif pemberdayaan masyarakat, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan teknis peserta, tetapi juga membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya UMKM bagi pembangunan ekonomi lokal. Wahyuni et al. (2026) menekankan bahwa pelatihan kewirausahaan dan inklusi keuangan digital dapat meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Lee dan Jung (2025) menunjukkan bahwa dukungan eksternal, termasuk pemerintah, memiliki peran penting dalam mendorong inovasi dan keberlanjutan UMKM. Dalam kegiatan ini, dukungan pihak kelurahan dan Ketua RW 06 menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan program. Kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah lokal, dan masyarakat menjadi modal sosial yang dapat mendorong keberlanjutan pendampingan UMKM.

Secara keseluruhan, kegiatan PKM ini telah menjawab permasalahan mitra. Pertama, peserta memperoleh pemahaman mengenai pentingnya peningkatan jumlah entrepreneur untuk mendukung

pembangunan ekonomi nasional. Kedua, peserta memahami mekanisme dan tata cara pendirian UMKM serta pengurusan izin usaha berdasarkan regulasi yang berlaku. Ketiga, peserta memperoleh pemahaman mengenai upaya pemerintah dalam menumbuhkembangkan UMKM melalui perizinan, pendanaan, informasi usaha, sarana prasarana, kemitraan, kesempatan berusaha, dan promosi dagang. Keempat, peserta memahami beberapa penyebab pelaku UMKM belum memiliki izin usaha, antara lain rendahnya literasi hukum, rendahnya literasi digital, kekhawatiran terhadap pajak, keterbatasan waktu, dan belum adanya pendampingan yang memadai.

## **SIMPULAN**

Kegiatan Program Kemitraan Masyarakat mengenai pendampingan pendirian UMKM pada masyarakat Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan, menunjukkan bahwa pelaku UMKM pada dasarnya telah memiliki potensi dan pengalaman usaha, tetapi masih menghadapi keterbatasan dalam memahami mekanisme pendirian usaha, pengurusan izin, dan manfaat legalitas usaha. Melalui pelatihan dan pendampingan yang diberikan, peserta memperoleh peningkatan pemahaman mengenai pentingnya profesi entrepreneur, kriteria UMKM, kewajiban perizinan berusaha, mekanisme pengurusan IUMK/NIB, serta dasar hukum yang mengatur pendirian dan perizinan UMKM. Kegiatan ini juga memberikan pemahaman bahwa legalitas usaha bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan sarana untuk memperoleh kepastian hukum, perlindungan usaha, akses pembiayaan, pendampingan, pemberdayaan pemerintah, dan peningkatan daya saing. Dengan demikian, kegiatan PKM ini berkontribusi dalam meningkatkan literasi hukum, literasi kewirausahaan, dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan UMKM secara legal, tertib, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil kegiatan, disarankan agar pendampingan kepada pelaku UMKM di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan tidak berhenti pada tahap penyuluhan, tetapi dilanjutkan dengan praktik langsung pengurusan NIB melalui sistem OSS, pendampingan penyusunan dokumen persyaratan izin usaha, serta fasilitasi koordinasi dengan kelurahan dan unit pelayanan terpadu terkait. Pemerintah kelurahan, pengurus RW, perguruan tinggi, dan instansi pembina UMKM perlu membangun kerja sama berkelanjutan dalam bentuk pelatihan pencatatan keuangan sederhana, edukasi perpajakan UMKM, pemasaran digital, pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, serta sertifikasi atau izin pendukung sesuai jenis usaha. Pelaku UMKM juga disarankan untuk lebih proaktif memanfaatkan program pemerintah, meningkatkan literasi digital, dan mulai menata administrasi usahanya agar dapat berkembang secara lebih profesional. Dengan adanya tindak lanjut tersebut, UMKM di lingkungan Kebayoran Lama Selatan diharapkan mampu naik kelas, memperoleh perlindungan hukum, memperluas pasar, serta memberikan kontribusi lebih besar terhadap penguatan ekonomi masyarakat lokal.

## **UACAPAN TERIMAKASIH**

Peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

## **REFERENSI**

- Bahri, S. Y., Affandy, Y., Masbullah, M., & Shanty, N. H. (2025). Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMKM Kelurahan Kelayu Selatan Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, Jurnal Kemitraan Masyarakat, 2(4), 139–152.. <https://doi.org/10.62383/jkm.v2i4.2632>
- Fuah, R. G., Doren, G. M. B., Neken, L. V. C., Tumur, A., Jehamat, L., Nahak, I., & Khairunnisa. (2026). Analisis efektivitas OSS terhadap aksesibilitas, legalitas, dan daya saing UMKM di Sunday Market SABOAK Kota Kupang. *Journal of Entrepreneurship and Strategic Management*, 4(02), 91–119. <https://doi.org/10.52434/jesm.v4i02.631>
- Herlyaminda, E. H., Astuty, K., Putri, A. R., Yusnita, Y., Triana, J., & Riana, M. (2026). Pelatihan penyusunan laporan keuangan gigital menggunakan aplikasi Randu Akuntansi pada usaha UMKM Camealsan. *Jurnal Dehasen Untuk Negeri*, 5(1), 13–20. <https://doi.org/10.37676/jdun.v5i1.10191>
- Ibad, A., & Arumsari, D. N. (2025). Meningkatkan kesadaran legalitas usaha melalui penyuluhan dan fasilitasi pembuatan NIB Bagi UMKM Gudug B Djuminten Kalirungkt Surabaya. *POTENSI:*

- Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekonomi Dan Bisnis, 1(1), 6–10. <https://doi.org/10.33005/potensi.v1i1.4>
- Kasim, E. Y., & Martaba, C. R. (2026). Peningkatan daya saing UMKM WMie melalui pemasaran digital dan penerapan pencatatan keuangan sistematis dengan aplikasi SIAPIK. *Jurnal Dharma Bhakti Ekuitas*, 10(1), 62–72. <https://doi.org/10.52250/dbe.v10i1.1010>
- Kholik, K., Bela, C. T., Purba, M. A., Sitorus, Y. A., Karisma, L., Putri, D. A., & Hutabarat, M. G. (2026). Analisis penerapan manajemen dalam UMKM di era digital. *Jurnal Publikasi Sistem Informasi Dan Manajemen Bisnis*, 5(1), 578–585. <https://doi.org/10.55606/jupsim.v5i1.6343>
- Lee, S., & Jung, S. (2025). Internal and external drivers that foster sustainability-integrated innovation management of micro and SME suppliers: A focus on corporate entrepreneurship. *Sustainability*, 17(18), 8458. <https://doi.org/10.3390/su17188458>
- Margareta, F. D., Jannah, A. N., Saputri, R. D., & Bait, J. F. (2025). Pendampingan manajemen administrasi, pemasaran sebagai pengembangan kinerja bisnis UMKM Sego Babat Bos Empok. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(2), 14327–14334. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.4505>
- Nurfadilla, I. T., Alam, A. H. U., Andillah, A., Saputri, A., Ridwan, H., Rukman, I., & Bustang, S. (2026). Pemberdayaan UMKM Desa Baruga melalui pendampingan sertifikasi halal manajemen usaha dan pemasaran digital berbasis pendekatan ABCD. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 7(1), 64–71. <https://doi.org/10.54373/imeij.v7i1.4849>
- Perdani, V. M., Rahajeng, Y., Ardani, D. M., Kusidayati, D., Efendi, L. A. A., & Banu, S. (2026). Optimalisasi pemahaman pajak UMKM melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi perpajakan. *Mimbar Integritas: Jurnal Pengabdian*, 5(1), 379–385. <https://doi.org/10.36841/mimbarintegritas.v5i1.7091>
- Rifaldi, Suhardi, M. A., & Altri, W. (2025). Peranan UMKM dan tenaga kerja terhadap pembangunan ekonomi Kabupaten Luwu Utara. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(4), 2399–2407. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i4.4387>
- Sari, A. F. P., Wicaksono, A., Islamiyah, I., Chabibulloh, M. A., & Asrul, R. S. (2025). Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha untuk pengembangan UMKM melalui Online Single Submission sebagai upaya meningkatkan legalitas usaha. *Nusantara Community Empowerment Review*, 3(2), 182–186. <https://doi.org/10.55732/ztgb2a34>
- Sartika, H. B., Romero, M. A. A., Gita, F., & Setiawan, B. (2025). Pendampingan legalitas usaha melalui penerbitan NIB dan HKI pada UMKM Golden Kriuk di Kalideres. *Dinamika Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Transformasi Kesejahteraan*, 2(4), 222–238. <https://doi.org/10.62951/dinsos.v2i4.2667>
- Triani, S. M., Malini, H., Zhafirah, N. U. S., Yulia, P. M., Lestari, N., & Alfanny, N. A. (2025). Pemberdayaan UMKM Desa Lingga melalui legalitas Nomor Induk Berusaha berbasis SDGs. *Prima Abdika*, 5(3), 508–519. <https://doi.org/10.37478/abdika.v5i3.6524>
- Turnip, S. O., Hermawan, T. I., Putra Nst, A. P., Damanik, S. M., Sihombing, D., & Triansyah, F. A. (2025). Potensi small business dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. *Jurnal Manajemen Bisnis Digital Terkini*, 2(4), 132–145. <https://doi.org/10.61132/jumbidter.v2i4.881>
- Wahyuni, P. R., Rahman, S. A., & Santosa, R. (2026). Pemberdayaan perempuan melalui pelatihan kewirausahaan, inklusi keuangan digital, dan penguatan UMKM berbasis gender responsif sebagai strategi meningkatkan kemandirian ekonomi dan daya saing usaha. *Masyarakat Mandiri: Jurnal Pengabdian Dan Pembangunan Lokal*, 3(1), 01–10. <https://doi.org/10.62951/masyarakatmandiri.v3i1.2713>
- Widarsadhika, R., Ulfa, S. M., Fauzi, M. T., & Putri, K. K. S. (2024). Nomor induk berusaha sebagai legalitas bagi pelaku UMKM Desa Tawar Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(2), 28–34. <https://doi.org/10.59066/jppm.v3i2.664>
- Zulkarnain, A. A., & Khoirotunnisa, F. (2025). Pembinaan penerapan Nomor Induk Berusaha dalam mendukung pengembangan UMKM Di Kelurahan Rungkut Kidul Surabaya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Patikala*, 5(1), 1533–1541. <https://doi.org/10.51574/patikala.v5i1.3509>